



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid. SUS/2015/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **IRWAN MARLOANTO** ;-----
Tempat lahir : Ujung Pandang ;-----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Juni 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Soeharto Nomor 31 ART
018 / RW. 007 Kelurahan Naikoten Satu
Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

----- Terdakwa di tingkat banding ini memberi kuasa sebagai Penasihat Hukumnya kepada : DUIN PALUNGKUN, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Klinik Hukum Advokat Duin Palungkun, SH. & Rekan Jln. Chr Mooy No. 10, Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 08/LGS/SK/PID/2015/PN.KPG., tanggal 11 Februari 2015 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Januari 2015 No.260/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;--

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 1 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Pununtut

Umum tanggal 22 September 2010 No.Reg.Perkara : 13/Rp-9/Ft/06/2010

terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa IRWAN MARLOANTO Als ASENS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2012 sekira pukul 08.00 s/d 21.00 WITA (jam kerja toko Virgo Bagus milik Tersangka) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2007 sampai dengan 2012 bertempat ditoko VIRGO BAGUS yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 31 A 018 RW 007 Kelurahan Neikoten satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan di Gudang Besar yang beralamat di Jalan Samratulangi III Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Oesapa Kota Kupang atau-setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **selaku pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam hal ini PT. BCA Cabang Kupang**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari perjanjian kredit dalam bentuk jaminan fiducia antara PT Bank Central Asia.Tbk Cabang Kupang dengan terdakwa IRWAN MARLOANTO dimana perjanjian fiducia tersebut dilakukan 3 kali yaitu :

- a. Pendaftaran jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia yang pertama (1) yaitu Akta Nomor : 52 yang dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2007 antara saudara IRWAN MARLOANTO selaku Debitur atau pemberi fidusia bersama istrinya yang bernama MINI ANGGRAENI dengan pihak BCA Cabang Kupang sebagai penerima Fidusia yang diwakili oleh saudara ROBERTUS GOZALI selaku Kepala Operasi Cabang Kantor BCA Kupang dan saudara ROBERTUS MELKIANUS ADOE sebagai Kepala Bagian Administrasi kredit Kantor BCA Kupang dan telah dibuatkan tanda daftar Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W17. 18 HT.04.06TH.2009/STD tanggal 12 Januari 2009. Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMERI FIDUSIA sejumlah Rp. 6.670.000.000 (enam milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan **perjanjian kredit tanggal 17 Pebruari 2005 Nomor : 003/PK/KPG/II/2005 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 16 Pebruari 2007 Nomor : 025/PPK/KPG/02/2007** dengan objek jaminan berdasarkan Delivery Order Nomor : 019/Januari/2007 tanggal 19 Januari 2007 dengan nilai objek sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Pendaftaran jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia yang kedua (2) yaitu Akta Nomor : 66 tanggal 20 Oktober 2009 antara saudara IRWAN MARLOANTO selaku Debitur atau pemberi Fidusia bersama istrinya yang bernama MINI ANGGRAENI dengan pihak BCA Cabang Kupang sebagai penerima Fidusia yang diwakili oleh saudara SYAMSUDIN selaku Kepala Operasi Cabang Kantor BCA Kupang dan saudari LOURIN INDAH CH.NGUN sebagai Kepala Bagian Administrasi kredit Kantor BCA Kupang. dan telah dibuatkan tanda daftar Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W17. 329 HT.04.06TH.2009/STD tanggal 19 Nopember 2009. Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMERI FIDUSIA

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 12. 850.000.000 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Pebruari 2005 Nomor : 003/PK/KPG/II/2005 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 099/PPK/KPG/10/2009 dengan objek jaminan berdasarkan Delivery Order Nomor : 313/september/2009 tanggal 14 September 2009 dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 4.000.013.000 (empat milyar tiga belas ribu rupiah);

- c. Pendaftaran jaminan fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia yang ketiga (3) yaitu Akta Nomor : 68 tanggal 23 Pebruari 2011 antara saudara IRWAN MARLOANTO sebagai Debitur atau Pemberi Fidusia bersama dengan istrinya yang bernama MINI ANGGRAENI dengan pihak BCA Cabang Kupang sebagai penerima Fidusia yang diwakili oleh saudara PIETER KUSUMA selaku Kepala Kantor BCA Cabang Kupang dan saudari LOURIN INDAH CH.NGUN sebagai Kepala bagian administrasi kredit Kantor BCA Kupang. dan telah dibuatkan tanda daftar Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W17. 46 HT.04.06TH.2011/STD tanggal 15 Maret 2011 Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 17. 350 000.000 berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Pebruari 2005 Nomor : 003/PK/KPG/II/2005 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor : 016/PPK/KPG/02/2011 dengan objek jaminan berdasarkan Delivery Order Nomor : 07/Pebruari /2011 tanggal 17 Pebruari 2011 dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 4.995 712. 485. (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Adapun jenis-jenis barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana dalam daftar stok barang Nomor 008 Januari 2012 dan nomor 009 Januari 2012 dan nomor sebagai berikut :

DAFTAR STOK BARANG JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 009/Januari/2012

Tanggal 12 Januari 2012

No	Nama Barang	QTY	Satuan	Harga	Jumlah
1	Beras Enak	94	Zak	175,000.00	16,450,000.00
2	Beras Bangsawan	72	Zak	185,000.00	13,320,000.00
3	Beras Melati Harum	117	Zak	190,000.00	22,230,000.00
4	Beras Lonceng special	84	Zak	185,000.00	15,540,000.00
5	Beras Lonceng super	101	Zak	175,000.00	17,675,000.00
6	Beras Enak	120	Zak	175,000.00	21,000,000.00
7	Beras Jeruk Bali	100	Zak	185,000.00	18,500,000.00
8	Beras Lumbung padi	150	Zak	190,000.00	28,500,000.00
9	Beras Daun pandam	110	Zak	180,000.00	19,800,000.00
10	Gula pasir	150	Zak	490,000.00	73,500,000.00
11	Terigu Kompas	276	Zak	140,000.00	38,640,000.00
12	Terigu Gatot Kaca	182	Zak	135,000.00	24,570,000.00
13	Terigu Semar	132	Zak	135,000.00	17,820,000.00
14	Bimoli Botol	154	Karton	230,000.00	35,420,000.00
15	Bimoli Refil	85	Karton	163,000.00	13,855,000.00
16	Bimoli	142	Karton	245,000.00	34,790,000.00
17	Gurih	81	Karton	210,000.00	17,010,000.00
18	Filma	123	Dos	250,000.00	30,750,000.00
19	Kunci Mas	157	Dos	245,000.00	38,465,000.00
20	Kunci Mas refill	216	Dos	145,000.00	31,320,000.00
21	Kunci Mas Botol	214	Dos	160,000.00	34,240,000.00
22	Kunci Mas Refil	89	Dos	140,000.00	12,460,000.00
23	Kunci Mas	142	Dos	155,000.00	22,010,000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Tropical	89	Dos	252,000.00	22,428,000.00
25	Tropical Botol	69	Dos	230,000.00	15,870,000.00
26	Tropical Refil	102	Dos	145,000.00	14,790,000.00
27	Aqua Botol	150	Dos	50,000.00	7,500,000.00
28	Aqua Gelas	300	Dos	25,000.00	7,500,000.00
29	Flow Botol	400	Dos	35,000.00	14,000,000.00
30	Brendy Jhon Robin	300	Dos	180,000.00	54,000,000.00
31	Whiskey Jhon Robin	250	Dos	170,000.00	42,500,000.00
32	New Port	175	Dos	148,000.00	24,500,000.00
33	Jhon Robin Vodka	190	Dos	170,000.00	32,300,000.00
34	AO Besar	125	Dos	400,000.00	50,000,000.00
35	AO Kecil	165	Dos	370,000.00	61,050,000.00
36	Anggur Merah orang Tua	215	Dos	300,000.00	64,500,000.00
37	Kolonel	110	Dos	170,000.00	18,700,000.00
38	Bir Hitam	88	Dos	420,000.00	36,960,000.00
39	Mansion	35	Dos	870,000.00	30,450,000.00
40	Mansion Kecil	59	Dos	650,000.00	38,450,000.00
41	Coca cola Botol	92	Krak	160,000.00	14,720,000.00
42	Sprite Botol	87	Krak	160,000.00	13,920,000.00
43	Fanta Botol	94	Krak	160,000.00	15,040,000.00
44	Coca cola Kaleng Biasa	125	Karton	145,000.00	18,125,000.00
45	Sprite Kaleng Biasa	98	Karton	145,000.00	14,210,000.00
46	Fanta Kaleng biasa	167	Karton	145,000.00	24,215,000.00
47	Coca cola Kaleng Ramping	100	Karton	95,000.00	9,750,000.00
48	Fanta Kaleng Ramping	110	Karton	95,000.00	10,450,000.00
49	Sprite Kaleng Ramping	146	Karton	95,000.00	13,875,000.00
50	Frutang Botol	86	Dos	100,000.00	8,600,000.00
51	Frutang gelas	49	Dos	20,000.00	980,000.00
52	Teh Sosro Kotak Kecil	93	Dos	62,000.00	5,580,000.00
53	Teh Sosro Botol	186	Dos	73,000.00	13,578,000.00
54	Teh Sosro Kotak Besar	89	Dos	95,000.00	8,455,000.00
55	Pocari sweet	90	Dos	100,000.00	9,000,000.00
56	proSweet	86	Dos	100,000.00	8,600,000.00
57	Isotonic	79	Dos	95,000.00	7,505,000.00
58	Fresh Tea Kotak Besar	58	Dos	100,000.00	5,800,000.00
59	Kratindeng	169	Dos	130,000.00	21,000,000.00
60	Ener Jos	93	DOS	475,000.00	44,175,000.00
61	Hemamiton	98	Dos	470,000.00	46,000,000.00
62	Your C	72	Dos	128,000.00	9,216,000.00
63	Susu Yes Botol	115	Dos	45,000.00	5,175,000.00
64	Susu Yes Kotak	121	Dos	70,000.00	8,470,000.00
65	The Kotak	125	Dos	56,000.00	7,000,000.00
66	Buavita	93	Dos	100,000.00	9,300,000.00
67	Extra Jozz	90	Dos	475,000.00	42,750,000.00
68	Sirup ABC Special	143	Dos	170,000.00	24,310,000.00
69	Sirup ABC Orange	93	Dos	130,000.00	12,090,000.00
70	Sirup ABC Sachet	97	Dos	70,000.00	6,790,000.00
71	Jas Jus	162	Dos	75,000.00	12,150,000.00
72	Agar-Agar jelly Layar	145	Dos	97,000.00	14,065,000.00
73	Dancow Instant	30	Karton	635,000.00	19,050,000.00
74	Dancow Full Cream	39	Dos	280,000.00	22,120,000.00
75	Dancow Full Cram	39	Dos	596,000.00	23,244,000.00
76	Dancow Full Cream	93	Dos	690,000.00	64,170,000.00
77	Dancow Full Cream Sachet	125	Dos	290,000.00	36,250,000.00
78	Dancow Coklat	72	Dos	599,000.00	43,128,000.00
79	Dancow Coklat	91	Dos	650,000.00	59,128,000.00
80	Dancow Coklat	39	Dos	555,000.00	21,645,000.00
81	Dancow Coklat Sachet	84	Dos	350,000.00	29,400,000.00
82	Dancow 1 Plush	35	Dos	657,000.00	22,995,000.00
83	Dancow 1 Plush	52	Dos	774,000.00	40,248,000.00
84	Dancow 1 Plush	63	Dos	752,000.00	47,376,000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	Susu Bendera Full Cream	94	Dos	590,000.00	55,460,000.00
86	Susu Bendera Madu	50	Dos	550,000.00	27,500,000.00
87	Susu Bendera Instant	45	Dos	585,000.00	26,325,000.00
88	Susu Bendera Instant	53	Dos	590,000.00	31,270,000.00
89	Susu Bendera Instant	62	Dos	650,000.00	40,300,000.00
90	Susu Bendera 123 Madu	21	Dos	1,020,000.00	21,420,000.00
91	Susu Bendera 123 Madu	20	Dos	520,000.00	10,400,000.00
92	Susu Bendera 123 Coklat	10	Dos	690,000.00	6,900,000.00
93	Susu Bendera 123 Coklat	12	Dos	1,000,000.00	12,000,000.00
94	Susu Bendera 123 Coklat	17	Dos	690,000.00	11,730,000.00
95	Susu Bendera 123 Madu	21	Dos	360,000.00	7,560,000.00
96	Susu Bendera 456 Vanila	20	Dos	340,000.00	6,800,000.00
97	Susu Bendera 456 Vanila	19	Dos	1,020,000.00	19,380,000.00
98	Susu Bendera 456 Coklat	21	Dos	825,000.00	17,325,000.00
99	Susu Bendera 456 Madu	21	Dos	895,000.00	18,795,000.00
100	Susu Bendera 456 Coklat	22	Dos	810,000.00	17,820,000.00
101	Susu Bendera 456 Madu	15	Dos	825,000.00	12,375,000.00
102	Susu Bendera 456 Madu	19	Dos	810,000.00	15,390,000.00
103	Susu Bendera 456 Vanila	16	Dos	1,020,000.00	16,320,000.00
104	Susu Bendera Tahap 1	18	Dos	1,020,000.00	18,360,000.00
105	Susu Bendera Tahap 1	14	Dos	770,000.00	10,780,000.00
106	Susu Bendera Tahap 2	15	Dos	365,000.00	5,475,000.00
107	Susu Bendera Sachet Coklat	26	Dos	810,000.00	21,060,000.00
108	Susu Bendera Sachet Instnat	25	Dos	845,000.00	21,125,000.00
109	Susu Bendera Kental Manis Kaleng	91	Dos	350,000.00	31,850,000.00
110	Susu Bendera Kental Manis Coklat Kaleng	83	Dos	340,000.00	28,220,000.00
111	Lactogen 1	46	Dos	592,000.00	27,232,000.00
112	Lactogen 2	18	Dos	742,000.00	13,356,000.00
113	Milo	24	Dos	425,000.00	10,200,000.00
114	Milo	10	Dos	419,000.00	4,190,000.00
115	Milo Sachet	10	Dos	195,000.00	1,950,000.00
116	Susu SGM 1	15	Dos	505,000.00	7,575,000.00
117	Susu SGM	32	Dos	527,000.00	16,864,000.00
118	Susu SGM 3	12	Dos	580,000.00	6,960,000.00
119	Susu Vitalic 1	22	Dos	490,000.00	10,780,000.00
120	Susu Vitalic 2	20	Dos	475,000.00	9,500,000.00
121	Susu Lactamil	30	Dos	170,000.00	5,100,000.00
122	Susu Produgen	41	Dos	490,000.00	20,090,000.00
123	Susu Calimex Vitagol	25	Dos	780,000.00	19,500,000.00
124	Susu Calimex Vitaluci	27	Dos	935,000.00	25,245,000.00
125	Anlene Gold	19	Dos	727,000.00	13,813,000.00
126	Anlene Activis	29	Dos	803,000.00	23,287,000.00
127	Susu Kental Manis Cap Nona	47	Dos	350,000.00	16,450,000.00
128	Susu Kental Manis Indomilk Putih	86	Dos	370,000.00	31,820,000.00
129	Susu Kental manis Indomilk	85	Dos	320,000.00	27,200,000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	coklat				
130	Susu Kental Manis Enak	81	Dos	325,000.00	26,325,000.00
131	Susu Kental Manis Omela	82	Dos	320,000.00	26,240,000.00
132	Sabun Mandi Lux	45	Dos	300,000.00	13,500,000.00
133	Sabun Mandi Lifeboy	62	Dos	275,000.00	17,050,000.00
134	Sabun Mandi Nuovo	87	Dos	108,000.00	9,396,000.00
135	Sabun Mandi Gift	92	Dos	108,000.00	9,936,000.00
136	Sabun Mandi Sinsui	87	Dos	365,000.00	31,755,000.00
137	Sabun Mandi Fresh	15	Dos	280,000.00	4,200,000.00
138	Sabun Mandi Harmony	21	Dos	95,000.00	1,995,000.00
139	Sabun Cuci Rinso	45	Dos	165,000.00	7,425,000.00
140	Sabun Cuci Rinso	56	Dos	180,000.00	10,080,000.00
141	Sabun Cuci Rinso	69	Dos	165,000.00	11,385,000.00
142	Sabun Cuci Rinso	83	Dos	127,000.00	10,541,000.00
143	Sabun Cuci Rinso	98	Dos	180,000.00	17,640,000.00
144	Sabun Surf	49	Dos	228,000.00	8,892,000.00
145	Sabun Surf	83	Dos	130,000.00	6,370,000.00
146	Sabun Soklin	83	Dos	152,000.00	12,616,000.00
147	Sabun Soklin Sachet	69	Dos	55,000.00	3,795,000.00
148	Sabun Daia	75	Dos	135,000.00	10,125,000.00
149	Sabun Daia	63	Dos	95,000.00	5,985,000.00
150	Sabun Daia Sachet	43	Dos	60,000.00	2,580,000.00
151	Sabun B-29	85	Dos	120,000.00	10,200,000.00
152	Sabun B-29 Sachet	90	Dos	125,000.00	11,250,000.00
153	Sabun Atteck	98	Dos	165,000.00	16,170,000.00
154	Sabun Atteck	95	Dos	195,000.00	18,525,000.00
155	Sabun Atteck Sachet	85	Dos	120,000.00	18,525,000.00
156	Sabun Ekonomi Pot	97	Dos	85,000.00	8,245,000.00
157	Sabun Wings Pot	18	Dos	85,000.00	1,530,000.00
158	Sabun Cemerlang	30	Dos	85,000.00	2,550,000.00
159	Sabun Wings Cream	48	Dos	60,000.00	2,880,000.00
160	Sabun Wings Cream	47	Dos	55,000.00	2,585,000.00
161	Sabun Ekonomi Cream	59	Dos	60,000.00	3,540,000.00
162	Pepsodent	29	Dos	390,000.00	11,310,000.00
163	Pepsodent	26	Dos	325,000.00	8,425,000.00
164	Close UP	39	Dos	440,000.00	17,160,000.00
165	Close UP	49	Dos	462,000.00	22,638,000.00
166	Biskuit UBM Manis	15	Karton	153,000.00	2,295,000.00
167	Biskuit UBM Asin	19	Karton	153,000.00	2,907,000.00
168	Biskuit UBM Nenas	17	Karton	145,000.00	2,465,000.00
169	Biskuit UBM campur	28	Karton	94,000.00	2,632,000.00
170	Biskuit UMB wafer	29	Karton	100,000.00	2,900,000.00
171	Biskuit UBM coklat	25	Karton	104,000.00	2,600,000.00
172	Biskuat	92	Karton	65,000.00	5,980,000.00
173	Thanggo	73	Karton	49,000.00	3,577,000.00
174	TOP besar	79	Karton	264,000.00	20,856,000.00
175	Top kecil	82	Karton	85,000.00	6,970,000.00
176	Beng-beng	84	Karton	172,000.00	14,440,000.00
177	Gula-gula jamin	15	Karton	160,000.00	2,400,000.00
178	Gula-gula hot-hot pop	19	Karton	172,000.00	3,268,000.00
179	Gula-gulaA pendekar biru	29	Karton	172,000.00	4,988,000.00
180	Gula-gula kopiko	38	karton	100,000.00	3,800,000.00
181	Gula – gula coi coi	59	Katron	103,000.00	6,077,000.00
182	Gula-gula menthos min	55	Karton	142,000.00	7,810,000.00
183	Gula-gula epiden toples	82	Karton	155,000.00	12,710,000.00
184	Gula-gula starbus toples	95	karton	160,000.00	15,200,000.00
185	Kamiku	55	Karton	295,000.00	16,225,000.00
186	Kopi susu surya	65	Karton	96,000.00	6,240,000.00
187	Kopi neskafe	15	Karton	490,000.00	7,350,000.00
188	Copi flores sachet	29	Karton	187,000	5,423,000.00
189	Kopi flores	25	Karton	267,000.00	6,675,000.00
190	Mie sedap goreng	10	Karton	57,000.00	5,700,000.00
191	Mie sedap soto	0	Karton	52,000.00	5,200,000.00
192	Mie sedap cari ayam	10	Karton	52,000.00	6,500,000.00
193	Mie sedap ayam bawang	0	Karton	52,000.00	8,112,000.00
194	Mie sedap sambal goreng	12	Karton	57,000.00	10,659,000.00
195	Mie 101 goreng	5	Karton	50,000.00	6,250,000.00
196	Mie 101 soto	15	Karton	50,000.00	5,750,000.00
197	Mie indomi goreng	6	Karton	58,000.00	2,900,000.00
198	Mie sarimi goreng ayam	18	Karton	50,000.00	3,250,000.00
199	Mie 108 goreng	7	Karton	54,000.00	4,266,000.00
200	Mie 108 soto	12	Karton	52,000.00	4,316,000.00
201	Mie kare	5	Karton	52,000.00	4,888,000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	Mie konde	11	Karton	66.000.00	5.214.000.00
203	Mie aya dua telur	5	Karton	63.000.00	6.174.000.00
204	Kacang dua kelinci	50	Karton	325.000.00	8.125.000.00
205	Kacang dua kelinci	65	Karton	428.000.00	14.552.000.00
206	Sirup ABC manis botol besar	79	Karton	117.000.00	8.892.000.00
207	Kecap ABC asin meja	83	Karton	105.000.00	5.250.000.00
208	Kecap bangau botol besar	94	Karton	228.000.00	19.380.000.00
209	Kecap bangau refil	79	Karton	128.000.00	18.304.000.00
210	Surya 16	98	Ball	1.102.000	39.672.000.00
211	Surya 12	25	Ball	1.692.000.00	42.300.000.00
212	Surya pro	34	Ball	965.000.00	23.160.000.00
213	Filter	76	Ball	1.755.000.00	35.500.000.00
214	Sampoerna 16	50	Ball	1.075.000.00	19.350.000.00
215	Sampoerna 12	85	Ball	795.000.00	9.540.000.00
216	Menthol	14	Bal	1.075.000.00	8.600.000.00
217	Sampoerna kretek	3	Ball	1.260.000.00	21.420.000.00
218	Djisamsu 12	36	Ball	1.950.000.00	31.200.000.00
219	Djisamsu filter	25	Ball	875.000.00	21.875.000.00
220	Djisamsu refiil	24	Ball	1.320.000.00	26.400.000.00
221	Marlboro merah	20	ball	1.190.000.00	29.750.000.00
222	Marlboro putih	18	ball	1.190.000.00	17.850.000.00
223	Marlboro menthol	12	ball	1.190.000.00	11.900.000.00
224	L A Merah	8	Ball	1.020.000.00	35.700.000.00
225	L A Menthol	17	Ball	1.190.000.00	11.900.000.00
226	Menara 12	16	Ball	965.000.00	49.215.000.00
227	Kansas	25	Ball	865.000.00	8.650.000.00
228	Jarum 16	20	Ball	1.120.000.00	16.800.000.00
229	Jarum 12	25	Ball	1.865.000.00	2.238.000.00
230	Jarum bleck	15	Ball	1.020.000.00	13.260.000.00
231	Xmael	10	Ball	1.020.000.00	14.280.000.00
232	Starmild	35	Ball	1.020.000.00	12.280.000.00
233	Gudang garam merah	10	Ball	1.265.000.00	17.710.000.00
234	Bokor mas	51	Ball	785.000.00	7.850.000.00
235	New mael	10	Ball	800.-000.00	25.600.000.00
236	Cauntri putih/merah	15	Ball	865.000.00	16.435.000.00
	JUMLAH	13			4,162.699.000.00
		14			
		14			
		14			
		10			
		32			
		19			

DAFTAR STOK BARANG JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 008/Januari/2012

Tanggal 12 Januari 2012

NO	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	ISI	HARGA	JUMLAH
1	Mie sedap goreng	500			57.000.	28.500.000
2.	Mie sedap soto	500			52.000.	26.000.000.00
3	Mie sedap kari ayam	250			52.000.	13.000.000.00
4	Mie sedap ayam bawang	500			52.000.	26.000.000.00
5	Mie sedap sambalgoreng	500			57.000.	28.500.000.00
6.	Mie 101 goreng	250			50.000.	12.500.000.00
7	Mie 101 soto	250			50.000.	12.500.000.00
8	Mie indomie goreng	300			58.000.	17.400.000.00
9	Mie sarimi goreng ayam	500			50.000.	25.000.000.00
10	Mie 108 goreng	450			54.000.	24.300.000.00
11	Mie 108 soto	450			52.000.	23.400.000.00
12	Mie kare	250			52.000.	13.000.000.00
13	Mie konde	300			66.000.	19.800.000.00
14	Mie ayam telur	150			63.000.	9.450.000.00
15	Mie ABC pedas	400			52.000.	20.800.000.00
16	Mie ABC Soto	450			52.000.	23.400.000.00
17	Mie fajar	100			48.000.	4.800.000.00
20	Mihun AA besar	100			120.000.	12.000.000.00
21	Mihun AA kecil	150			80.000.	12.000.000.00
23	Kopi tugu buaya	150	33g		125.000.	18.750.000.00
24	Kopi tugu buaya	100	12g		730.000.	73.000.000.00
25	Kopi susu surya	75	33g		96.000.	7.200.000.00
26	Kopi nescafe	100	20g		490.000.	49.000.000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Kopi flores sachet	150		187.000.	28.050.000.00
28	Kopi flores	100	450g	267.000.	26.700.000.00
29	Biskuit UBM manis	150		153.000.	22.950.000.00
30	Biskuit UBM asin	150		153.000.	22.950.000.00
32	Biskuit UBM campur	150		94.000.0	14.100.000.00
33	Biskuit UBM wafer	150		100.000.0	15.000.000.00
34	Biskuit UBMcoklat	150		104.000.	15.600.000.00
35	Interbis rose cream	200		190.000.	38.000.000.00
38	Gabin Room	150		120.000.	18.000.000.00
39	Gabin Nissin	150		120.000.	18.000.000.00
40	Gabin Susu	150		100.000.	15.000.000.00
41	Roma manis	150		100.000.	15.000.000.00
42	Regal Besar	250		340.000.	5.000.000.00
43	Biskuit kanguru Go	150		63.000.	9.450.000.00
44	Biskuit kanguru kelapa	250		65.000.	16.250.000.00
47	Biskuit hoek guan coklat	150		190.000.	28.500.000.00
48	Biskuat	200	176g	100.000.	20.000.000.00
55	Biskuit piramid	200	149g	100.000.	20.000.000.00
56	Biskuit Oreo	200		63.000.	12.600.000.00
57	Biskuit Rits	200		63.000.	12.600.000.00
58	Coca Cola Botol	125		160.000.	20.000.000.00
59	Sprite botol	150		160.000.	24.000.000.00
60	Fanta botol	175		160.000.	28.000.000.00
61	Coca cola kaleng biasa	200		145.000.	29.000.000.00
62	Sprite kaleng biasa	150		145.000.	21.750.000.00
63	Fanta kaleng biasa	150		145.000.	21.750.000.00
64	Coca cola kalengramping	200		95.000.	19.000.000.00
65	Sprite kaleng ramping	300		95.000.	28.500.000.00
66	Fanta kaleng ramping	300		95.000.	28.500.000.00
74	Gurih 5 ltr	175	5 ltr	210.000.	36.750.000.00
75	Madinah	150	5 ltr	210.000.	31.500.000.00
76	Masku	150	5 ltr	215.000.	32.250.000.00
77	Migora	150	5 ltr	210.000.	31.500.000.00
78	Filma	150	5 ltr	250.000.	37.500.000.00
79	Kunci mas	200	5 ltr	245.000.	49.000.000.00
80	Kunci mas botol	150	2 ltr	150.000.	22.500.000.00
81	Kunci mas refill	150	2 ltr	145.000.	21.750.000.00
86	Tropika	150	5 ltr	252.000.	37.800.000.00
88	Tropikal refill	100	2 ltr	150.000.	15.000.000.00
89	Tropikal botol	100	1 ltr	147.000.	14.700.000.00
91	Hemart	75	5 ltr	210.000.	15.750.000.00
92	Hemart refill	75	2 ltr	145.000.	10875.000.00
94	Aqua botol	150	1500l	50.000.	7.500.000.00
95	Aqua botol	100	600m	50.000.	5.000.000.00
96	Aqua gelas	300	1500l	25.000.	7.500.000.00
97	Flow botol	300	600ml	35.000.	10.500.000.00
98	Flow botol	300	Karton	35.000.	10.500.000.00
99	Flow gelas	400	Karton	16.000.	6.400.000.00
100	Jhn robin wski 12x1000cc	75	Karton	170.000.	12.750.000.00
101	Jhn robin wski 24x250cc	75	Karton	95.000.	7.125.000.00
102	Jhn rbin brand12x1000cc	75	Karton	180.000.	13.500.000.00
103	Jhn rbin brand24x250cc	75	Karton	105.000.	7.875.000.00
104	Fotka 12x1000cc	75	Karton	170.000.	12.175.000.00
105	Jnfr tpy sartana 12x100cc	75	Karton	150.000.	11.250.000.00
106	Anggur merah jhn roben	75	Karton	150.000.	11.250.000.00
107	Bir Bali Hig botol	100	Kerton	105.000.	10.500.000.00
108	Bir bali Hig Kaleng	100	Karton	140.000.	14.000.000.00
109	Bir panther botol	100	Karton	220.000.	22.000.000.00
110	Bir panther kaleng	100	Dos	210.000.	21.000.000.00
111	Bir bintang botol	100	dos	130.000.	13.000.000.00
112	New port	150	dos	140.000.	21.000.000.00
113	AO besar	150	dos	400.000.	60.000.000.00
114	AO kecil	150	dos	370.000.	55.500.000.00
115	Anggur merah org tua	100	dos	300.000.	30.000.000.00
116	Bir hitam panther	100	dos	420.000.	42.000.000.00
117	Kolonel	150	dos	170.000.	25.500.000.00
118	Mansion	100	dos	780.000.	78.000.000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	Mansion kecil	100	dos		650.000.	65.000.000.00
120	Extra jozz	75	karton		475.000.	35.625.000.00
121	Kopi sunga 2 In 1	50	karton		65.000.	3.250.000.00
122	Kopi sunga 3 in 1	50	karton		75.000.	3.750.000.00
123	Kopi singa instan ginseng	50	Karton		97.000.	4.850.000.00
124	Kopi singa instan milk crm	50	Karton		85.000.	4.250.000.00
125	Kopi singa instan moka	50	Karton		85.000.	4.250.000.00
126	Kopi singa perak	50	karton		125.000.	6.250.000.00
127	Kopi singa robusta	50	karton		90.000.	4.500.000.00
128	Kopi singa spesial	50	karton		95.000.	4.750.000.00
129	Perment jamin asortet	50	karton		160.000.	8.000.000.00
130	Sauce lmbok delmonte	45	karton		145.000.	6.525.000.00
131	Saos lmbok delmnte 340	40	karton		180.000.	7.200.000.00
132	Surya 16	75	Bal		1102.000	82.650.000.00
133	Surya 12	75	Bal		1692.000	126.900.000.0
134	Surya pro	75	Bal		965.000	72.375.000.00
135	Filter	75	Bal		1.75.000	133.125.000
136	Sampoerna 16	50	Bal		1075.000	53.750.000.00
137	Sampoerna 12	60	Bal		795.000.	47.700.000.00
138	Samporna menthol	40	Bal		1075.000	43.000.000.00
139	Sampoerna kretek	40	Bal		1260.000	50.400.000.00
140	Djizamsoe 16	50	Bal		2.450.00	117.500.000.0
141	Djizamsoe 12	50	Bal		1.950.000	97.500.000.00
142	Djizamsoe filter	50	Bal		.	43.750.000.00
143	Djizamsoe Refill	50	Bal		875.000.0	66.000.000.00
144	Marlboro merah	50	Bal		1.320.000	59.500.000.00
145	Marlboro putih	50	Bal		.	59.500.000.00
146	Marlboro menthol	40	Bal		1.190.000	47.600.000.00
147	LA merah	50	Bal		.	51.000.000.00
148	LA menthol	50	Bal		1.190.000	51.000.000.00
149	Menara 16	50	Bal		.	67.750.000.00
150	Menara 12	50	Bal		1.190.000	48.250.000.00
151	Menara kretek	50	Bal		.	33.750.000.00
152	153 kretek	50	Bal		1.020.000	46.750.000.00
153	153 Filter	50	Bal		.	49.750.000.00
154	Kansas	10	Bal		1.020,000	8.650.000.00
155	Ardhat	7	Bal	40kg	.	8.400.000.00
156	Djarum 16	50	Bal	40kg	1.215.000	56.000.000.00
157	Djarum 12	50	Bal	40kg	.	93.250.000.0
158	Djarum black	50	Bal	40kg	965.000.0	51.000.000.00
159	Xmil	50	Bal	40kg	675.000.0	51.000.000.00
160	Starmil	50	Bal	40kg	935.000.0	51.000.000.00
161	GG merah	50	Bal	40kg	995.000.0	63.250.000.00
162	Bentoel biru	40	Bal	25kg	865.000.0	63.000.000.00
163	Bokor mas	20	Bal	23kg	1.200.000	15.700.000.00
164	Umild	40	Bal	23kg	.	32.000.000.00
165	Cuantri putih/merah	20	Bal	25kg	1.120.000	17.300.000.00
166	Guntur	20	Bal	20kg	.	15.900.000.00
167	Pundi mas filter	20	Bal	20kg	1.865.000	17.000.000.00
168	Pindi mas kretek	20	Bal	20kg	.	18.700.000.00
169	Beras WTC	100	Zak	20k	1.020,000	32.000.000.00
170	Beras tunas kelapa	75	Zak	10kg	.	23.250.000.00
171	Beras jeruk manis	75	Zak	20kg	1.020.000	22.500.000.00
172	Beras dora emon	10	Zak	20kg	1.020.000	32.000.000.00
173	Beras tulip	75	Zak	20kg	1.265.000	23.250.000.00
174	Beras ayam, jago	75	Zak	20kg	.	24.000.000.00
175	Beras hoki	75	Zak	20kg	1.575.000	23.250.000.00
176	Beras 2 kelinci	75	Zak	20kg	.	23.625.000.00
177	Beras ayam palu	75	Zak	10kg	785.000.0	23.250.000.00
178	Beras 888	75	Zak	10kg	800.000.0	13.875.000.00
179	Beras enak	100	Zak	10kg	865.000.0	17.500.000.00
180	Beras bangsawan	75	Zak	10kg	795.000.0	13.875.000.00
181	Beras swa	50	Zak	50kg	850.000.0	9.100.000.00
182	Beras bunga mata hari	50	Zak	800g	935.000.0	9.000.000.00
183	Beras melati harum	50	Zak	400g	320.000	9.500.000.00
184	Beras pier	75	Zak	200g	310.000	14.250.000.00
185	Beras lonceng spesial	75	Zak	800g	300.000	13.875.000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 9 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186	Beras lonceng super	75	Zak	400g	320.000	13.125.000.00
187	Beras enak	75	Zak	200g	310.000	13.125.000.00
188	Beras pandan wangi	75	Zak		320.000	13.500.000.00
189	Beras ikan mas	75	Zak	800g	310.000	13.875.000.00
190	Beras jeruk bali	50	Zak	400g	315.000	13.875.000.00
191	Beras lumbung padi	75	Zak	200g	310.000	14.250.000.00
192	Beras lonceng spesial	50	Zak	800g	185.000	9.250.000.000
193	Beras lonceng super	50	Zak	400g	175.000	8.750.000.00
194	Beras jeruk bali	50	Zak	200g	185.000	5.000.000.00
195	Beras daun pandan	50	Zak	800g	182.000	9.000.000.00
196	Beras bangsawan	50	Zak	400g	180.000	5.000.000.00
197	Beras enak	50	zak	200g	190.000	8.500.000.00
198	Gula pasir	50	zak	1000g	190.000	24.500.000.00
199	Dankow instan	10	dos	400g	185.000	6.350.000.00
200	Dankow instan	10	dos	200g	175.000	6.900.000.00
201	Dankow instan	3	dos	1000g	175.000	1.770.000.00
202	Dankow instan sachet	25	dos	400g	180.000	7.000.000.00
203	Dankow full cream	3	dos	200g	180.000	1.905.000.00
204	Dankow full cream	3	dos	800g	185.000	2.070.000.00
205	Dankow full cream	3	dos	400g	185.000	1.788.000.00
206	Dankow full cream sachet	25	dos	200g	185.000	7.250.000.00
207	Dankow coklat	2	dos	800g	175.000	1.198.000.00
208	Dankow coklat	2	dos	200g	100.000	1.300.000.00
209	Dankow coklat	3	dos	900g	180.000	1.665.000.00
210	Dankow coklat sachet	25	dos	600g	180.000	8.750.000.00
211	Dancow 3 lpus	2	dos	300g	100.000	1.504.000.00
212	Dancow 3 lpus	2	dos	900g	170.000	1.548.000.00
213	Dancow 3 lpus	2	dos	600g	170.000	1.314.000.00
214	Dancow 1 lpus	2	dos	300g	635.000	1.548.000.00
215	Dancow 1 lpus	2	dos	900g	690.000	1.504.000.00
216	Dancow 1 lpus	2	dos	600g	590.000	1.314.000.00
217	Susu bendera full cream	2	dos	300g	280.000	1.368.000.00
218	Susu bendera full cream	2	dos	120g	635.000	1.254.000.00
219	Susu bendera full cream	2	dos	900g	690.000	1.180.000.00
220	Susu bendera madu	2	dos	600g	596.000	2.080.000.00
221	Susu bendera madu	2	dos	900g	290.000	1.920.000.00
222	Susu bendera madu	2	dos	600g	599.000	1.100.000.00
223	Susu bendera instan	2	dos	300g	650.000	1.300.000.00
224	Susu bendera instan	2	dos	900g	555.000	1.170.000.00
225	Susu bendera instan	2	dos	600g	350.000	1.180.000.00
226	Susu bendera coklat	2	dos	300g	752.000	1.250.000.00
227	Susu bendera coklat	2	dos	220g	774.000	1.200.000.00
228	Susu bendera coklat	2	dos	220g	657.000	1.140.000.00
229	Susu bendera 123 vanilla	2	dos	400g	774.000	2.080.000.00
230	Susu bendera 123 vanilla	2	dos	200g	752.000	1.920.000.00
231	Susu bendera 123 vanilla	2	dos	400g	657.000	1.100.000.00
232	Susu bendera 123 madu	2	dos	200g	684.000	2.040.000.00
233	Susu bendera 123 madu	2	dos		627.000	1.840.000.00
234	Susu bendera 123 madu	2	dos		590.000	2.000.000.00
235	Susu bendera 123 coklat	2	dos	Kalen	1.040.000	1.380.000.00
236	Susu bendera 123 coklat	2	dos	Kalen	960.000	1.380.000.00
237	Susu bendera 123 coklat	2	dos	600g	550.000	1.380.000.00
238	Susu bendera 123 madu	2	dos	300g	650.000	720.000.00
239	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	150g	585.000	2.040.000.00
240	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	600g	590.000	1.650.000.00
241	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	300g	600.000	680.000.00
242	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	150g	570.000	2.040.000.00
243	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	600g	1.040.000	1.650.000.00
244	Susu bendera 456 madu	2	dos	300g	960.000	1.790.000.00
245	Susu bendera 456 coklat	2	dos	150g	550.000	2.040.000.00
246	Susu bendera 456 coklat	2	dos	600g	1.020.000	1.620.000.00
247	Susu bendera 456 coklat	2	dos	300g	920.000	1.380.000.00
248	Susu bendera 456 coklat	2	dos	150g	520.000	1.650.000.00
249	Susu bendera 456 coklat	2	dos	400g	1.000.000	1.620.000.00
250	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	200g	690.000	2.040.000.00
251	Susu bendera tahap 1	2	dos	200g	690.000	2.040.000.00
252	Susu bendera tahap 1	2	dos	185g	360.000	1.540.000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253	Susu bendera tahap 2	2	dos	1.020.000	2.170.000.00
254	Susu bendera tahap 1	2	dos	825.000	730.000.00
255	Susu bendera sachet	40	dos	340.000	38.800.000.00
256	Susu bendera sachet	20	dos	1.020.000	16.200.000.00
257	Susu bendera sachet	20	dos	825.000	16.900.000.00
258	Susu bendera kental	10	dos	895.000	3.500.000.00
259	manis	10	dos	1.020.000	3.400.000.00
260	Susu bndera kental manis	1	dos	810.000	425.000.00
261	Milo	1	dos	690.000	419.000.00
262	Milo	1	dos	825.000	65.000.00
263	Milo	1	dos	810.000	195.000.00
264	Milo sachet	2	dos	1.020.000	1.236.000.00
265	Susu SGM 1	2	dos	1.020.000	1054.000.00
266	Susu SGM	2	dos	770.000	1.010.000.00
267	Susu SGM	2	dos	1.085.000	1.236.000.00
268	Susu SGM 2	2	dos	360.000	1.054.000.00
269	Susu SGM	2	dos	970.000	1.010.000.00
270	Susu SGM	2	dos	810.000	1.160.000.00
271	Susu SGM 3	2	dos	845.000	992.000.00
272	Susu SGM	2	dos	350.000	974.000.00
273	Susu SGM	2	dos	340.000	840.000.00
274	Susu vitalak 1	2	dos	425.000	510.000.00
275	Susu vitalak 1	2	dos	419.000	950.000.00
276	Susu vitalak 2	2	dos	65.000	500.000.00
277	Susu vitalak 2	2	dos	195.000	340.000.00
278	Susu lactamil	10	dos	618.000	3.700.000.00
279	Susu kental manis	10	dos	527.000	3.200.000.00
280	indomlk	10	dos	505.000	3.250.000.00
281	Susu kental manis	10	dos	618.000	3.200.000.00
282	indomlk	3	dos	527.000	390.000.00
283	Susu kental manis enak	3	dos	505.000	840.000.00
284	Susu kental manis omela	3	dos	580.000	1.095.000.00
285	Sabun mandi claudia	3	dos	496.000	840.000.00
286	Sabun mandi sehat	3	dos	487.000	285.000.00
287	Sabun mandi sinsui	3	dos	490.000	2.445.000.00
288	Sabun mandi fresh	3	dos	255.000	435.000.00
289	Sabun mandi harmony	3	dos	475.000	765.000.00
290	Sabun mandi kashmir	3	dos	250.000	1.170.000.00
291	Sabun mandi imperial	3	dos	170.000	1.710.000.00
292	Sabun mandi imperial	3	dos	370.000	468.000.00
293	kecil	3	dos	320.000	774.000.00
294	Sabun mandi tawon besar	5	dos	325.000	825.000.00
295	Sabun mandi tawon kecil	5	dos	320.000	900.000.00
296	Sabun mndi cusson baby	5	dos	130.000	825.000.00
297	Sabun mndi cusson baby	15	dos	280.000	1.905.000.00
298	Sabun cuci rinso	25	dos	365.000	4.500.000.00
299	Sabun cuci rinso	5	dos	280.000	875.000.00
300	Sabun cuci rinso	10	dos	95.000	2.280.000.00
301	Sabun cuci rinso	25	dos	815.000	3.250.000.00
302	Sabun cuci rinso	5	dos	145.000	760.000.00
303	Sabun surf	5	dos	255.000	500.000.00
304	Sabun surf	25	dos	390.000	1.375.000.00
305	Sabun surf	5	dos	570.000	675.000.00
306	Sabun soklin	5	dos	156.000	475.000.00
307	Sabun soklin	25	dos	258.000	1.500.000.00
308	Sabun soklin sachet	25	dos	165.000	1.500.000.00
30	Sabun daia	5	dos	180.000	600.000.00
310	Sabun daia	10	dos	165.000	1.250.000.00
311	Sabun daia sachet	10	dos	127.000	550.000.00
312	Sabun wow	5	dos	180.000	825.000.00
313	Sabun B-29	5	dos	175.000	825.000.00
314	Sabun B-29 sachet	25	dos	228.000	3.000.000.00
315	Sabun boom	10	dos	130.000	850.000.00
316	Sabun attack	10	dos	152.000	850.000.00
317	Sabun attack	10	dos	100.000	850.000.00
318	Sabun attack sachet	10	dos	55.000	850.000.00
319	Sabun wings pot	10	dos	135.000	850.000.00

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320	Sabun ekonomi pot	8	dos	95.000	480.000.00
321	Sabun ekonomi pot	15	dos	60.000	825.000.00
322	Sabun wings pot	5	dos	60.000	300.000.00
323	Sabun cemerlang	4	dos	120.000	220.000.00
324	Sabun wings cream	2	dos	125.000	780.000.00
325	Sabun wings cream	2	dos	55.000	640.000.00
326	Sabun ekonomi ream	5	dos	165.000	1.625.000.00
327	Sabun ekonomi ream	5	dos	195.000	1.925.000.00
328	Pepsodent	10	dos	120.000	4.620.000.00
329	Pepsodent	10	dos	85.000	4.400.000.00
330	Pepsodent	2	dos	85.000	564.000.00
331	Pepsodent	2	lusin	85.000	260.000.00
332	Close up	2	lusin	85.000	180.000.00
333	Close up	2	lusin	85.000	140.000.00
334	Close up	2	lusin	60.000	194.000.00
335	Shampo sunsilk botol	2	lusin	55.000	240.000.00
336	Shampo sunsilk botol	5	dos	60.000	1.650.000.00
337	Shampo sunsilk botol	5	dos	55.000	1.650.000.00
338	Shampo clear	2	lusin	390.000	140.000.00
339	Shampo clear	5	lusin	320.000	50.000.00
340	Shampo clear sachet	10	lusin	325.000	1.100.000.00
341	Shampo sunsilk sachet	10	lusin	385.000	900.000.00
342	Shampo lifebuoy	15	dos	462.000	2.850.000.00
343	Shampo lifebuoy sachet	10	lusin	440.000	1.100.000.00
344	Shampi pantene	20	lusin	282.000	1.800.000.00
345	Shampi pantene	20	dos	130.000	3.800.000.00
346	Shampi pantene sachet	15	lusin	90.000	1.650.000.00
347	Condentioner pantene	20	lusin	70.000	2.200.000.00
348	Condentioner pantene	10	lusin	97.000	900.000.00
349	Condentioner pantene	10	lusin	120.000	1.900.000.00
350	Pelembab pantene	10	lusin	330.000	1.100.000.00
351	Pelembab pantene botol	10	dos	330.000	1.900.000.00
352	Pelembab pantene botol	10	lusin	70.000	1.100.000.00
353	Shampo herbal botol	10	lusin	10.000	1.100.000.00
354	Shampo herbal botol	10	lusin	110.000	900.000.00
355	Shampo herbal sachet	10	dos	90.000	1.900.000.00
356	Shampo rejoice botol	10	dos	190.000	1.900.000.00
357	Shampo rejoice botol	10	dos	110.000	950.000.00
358	Shampo rejoice botol	10	dos	90.000	950.000.00
359	Shampo rejoice sachet	10	dos	190.000	1.900.000.00
360	Shampo dove sachet	10	lusin	110.000	1.200.000.00
361	Shampo emeron sachet	10	lusin	110.000	900.000.00
362	Shampo zine sachet	10	lusin	90.000	700.000.00
363	Condentionil sunsilk	10	lusin	190.000	1.100.000.00
364	Sabun lux cair botol	10	lusin	110.000	900.000.00
365	Sabun lux cair botol	10	lusin	190.000	800.000.00
366	Sabun lux cair botol	10	lusin	110.000	700.000.00
367	Sabun lifebouy cair botol	10	lusin	110.000	900.000.00
368	Sabun lifebouy cair botol	20	lusin	90.000	1.600.000.00
	Biore body foam			190.000	
	Biore body foam			190.000	
	Sinsui tube			95.000	
	Sinsui tube			95.000	
				190.000	
				120.000	
				90.000	
				70.000	
				110.000	
				90.000	
				80.000	
				70.000	
				90.000	
				80.000	

Bahwa keseluruhan barang jaminan Fidusia sebagaimana dalam daftar stok barang Nomor 008 dan nomor 009 Januari 2012 tersebut diatas dengan sengaja dialihkan dimana sejak bulan Febuari 2007 sampai

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan febuari 2012 secara berangsur-angsur setiap hari dijual oleh tersangka IRWAN MARLOANTO dengan cara terdakwa memerintahkan karyawan-karyawan untuk memindahkan dari gudang besar di Jalan Samrutalangi II Rt 61 Rw 18 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang dan gudang toko virgo bagus di jalan Jenderal Soeharto Nomor 31 A Kelurahan Neikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang ke toko virgo bagus lalu dijual secara bertahap dan atas barang-barang yang telah dijual terdakwa tidak mengganti kembali dengan jenis barang yang sama sehingga akhirnya barang-barang sebagaimana dalam stok barang nomor 008 dan 009 Januari 2012 habis sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan tim dari PJP Jimmy Prasetyo dan Rekan yang **kesimpulanya sebagai berikut :**

1. Dari pertemuan tim dengan terdakwa (Debitur) pada tanggal 13 Mei 2014 di LOKasi I Gudang besar bahwa Tim PJP diijinkan untuk melakukan pengecekan stok persediaan barang tersebut , namun kami tidak dapat melakukan inspeksi sebagaimana mestinya dikarenakan stok persediaan barang sisa sedikit akan tetapi bukan milik debitur.
2. Begitupun di Lokasi ke II Gudang Toko Virgo Bagus Tim PJP tidak diijinkan untuk melakukan pengecekan stok persediaan barang tersebut , namun kami tidak dapat melakukan inspeksi sebagaimana mestinya dikarenakan stok persediaan barang sudah tidak ada sisa sedikit akan tetapi bukan milik debitur.

Bahwa akibat terdakwa telah mengalihkan objek barang-barang yang sebagaimana daftar stok barang nomor 008 januari 2012 dan daftar stok barang nomor 009 Januari 2012 yang telah diletakan jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yakni PT Tbk BCA Cabang KUpang, sehingga berdasarkan daftar stok barang Nomor 008/Januari/2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan harga jaminan keseluruhan berjumlah Rp. 5.012.655.000 (lima milyar dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan daftar stok barang nomor : 009/Januari/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan harga jaminan keseluruhan berjumlah Rp. 4.162.699.000 (empat milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), maka jumlah nilai uang penjamin dari kedua daftar stok barang jaminan tersebut sebesar Rp. 9. 175.354.000 (sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), **maka kerugian pihak BCA Kupang sesuai daftar stok** no : 008/Januari/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan 009/ Januari/2012 tanggal 12 januari 2012 **Rp. 8 995 725.485 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah),** sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa yang berhubungan dengan jaminan fidusia dan setiap perubahan perjanjian kredit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2011 No.Reg.Perkara :13/Rp-9/Ft/07/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IRWAN MARLOANTO Alias ASENS bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRWAN MARLOANTO Alias ASENS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :
Dokumen 1 – 194 (tersebut pada daftar barang bukti) tetap terlampir di dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN MARLOANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia** , sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Daftar persediaan barang dagangan nomor 008/Januari 2012 tanggal 12 Januari 2012 ;
 2. Daftar persediaan barang dagangan nomor 009/Januari 2012 tanggal 12 Januari 2012 ;
 3. Surat permohonan dilakukan appraisal ulang dari PT. BCA Kupang Nomor 157/KPG/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;
 4. Salinan dokumen Perjanjian Kredit tanggal 17 Pebruari 2005 No. 003/PK/KPG/II/2005 (sesuai aslinya) ;
 5. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2005 No. 041/PPK/KPG/06/2005 ;
 6. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2005 Nomor 100/PPK/KPG/11/2005 ;
 7. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Pebruari 2006 No. 011/PPK/KPG/02/2006 ;
 8. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2007 Nomor 025/PPK/KPG/02/2007 ;
 9. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 19 Maret 2008 Nomor 021/PPK/KPG/03/2008 ;
 10. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 Nomor 118/PPK/KPG/12/2008 ;
 11. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2009 Nomor 012/PPK/KPG/02/2009 ;
 12. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 099/PPK/KPG/10/2009 ;
 13. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2010 Nomor 012/PPK/KPG/02/2010 ;
 14. Salinan dokumen Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 116 tertanggal 23 Juli 2010 ;
 15. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor 016/PPK/KPG/02/2011 ;
 16. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 015/PPK/KPG/02/2012 ;
 17. Salinan dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 02 Desember 2009 ;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 4551 ;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 4550 ;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 265 ;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3567 ;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 820 ;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama tanggal 02 Juni 2005 Jo. APHT Nomor 231/KLM/HT/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 dengan objek SHM Nomor 4551 ;
24. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 776/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo. APHT Nomor 852/KLM/HT/V/2005 tanggal 12 Desember 2005 dengan objek SHM Nomor 4551 ;
25. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 226/2007 tanggal April 2007 Jo. APHT Nomor 226/KLM/HT/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 dengan objek SHM Nomor 4551 ;
26. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No. 714/2009 tanggal 24 Nopember 2009 Jo. APHT Nomor 714/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 4551 ;
27. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kelima No. 248/2011 15 Maret 2011 Jo. APHT Nomor 248/2011 dengan objek SHM Nomor 4551 ;
28. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 521/2005 tanggal 22 September 2005 Jo. APHT Nomor 476/KLM/HT/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 dengan objek SHM Nomor 4550 ;
29. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 775/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo. APHT Nomor 853/KLM/HT/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 dengan objek SHM Nomor 4550 ;
30. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 225/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo. APHT Nomor 207/2007 tanggal 13 April 2007 dengan objek SHM Nomor 4550 ;
31. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No. 716/2009 tanggal 24 Nopember 2009 Jo. APHT Nomor 530/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 4550 ;
32. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kelima No. 247/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo. APHT Nomor 105/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan objek SHM Nomor 4550 ;
33. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 428/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. APHT Nomor 438/OBB/HT/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan objek SHM Nomor 265 ;
34. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 774/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo. APHT Nomor 851/OBB/HT/VII/2005 tanggal 12 Desember 2005 dengan objek SHM Nomor 265 ;
35. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 224/2207 tanggal 30 Mei 2007 Jo. APHT Nomor 205/2007 tanggal 13 April 2007 dengan objek SHM Nomor 265 ;
36. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No. 727/2009 tanggal 24 Nopember 2009 Jo. APHT Nomor 527/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 265 ;
37. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kelima No. 246/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo. APHT Nomor 107/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan objek SHM Nomor 265 ;
38. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 126/2009 tanggal 13 Maret 2009 Jo. APHT Nomor 107/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 dengan objek SHM Nomor 3567 ;
39. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 715/2009 tanggal 26 Nopember 2009 Jo. APHT Nomor 529/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 3567 ;
40. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 813/2010 tanggal 22 September 3010 Jo. APHT Nomor 494/2010 tanggal 23 Juni 2010 dengan objek SHM Nomor 3567 ;
41. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 233/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo. APHT Nomor 527/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ;
42. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18HT.04.06.TH2009/STD tertanggal 12 Januari 2009 ;
43. **Salinan Sertifikat Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 16 Pebruari 2007 ;**

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Salinan Persediaan Barang Dagangan DO No. 019/Januari/2007 ;
45. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-329HT.04.06.TH2009/STD tertanggal 19 Nopember 2009 ;
46. Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 20 Oktober 2009 ;
47. Salinan Persediaan Barang Dangan No. 313/Sep/2009 ;
48. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46HT.04.06.TH2009/STD tertanggal 15 Maret 2011 ;
49. Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 68 tanggal 23 Pebruari 2011 ;
50. Salinan Persediaan Barang Dagangan No. 017/Feb/2011 ;
51. Salinan Surat teguran No. 257/KPG/2012 tertanggal 07 Juni 2012 ;
52. Salinan Surat teguran ke-2 No. 274/KPG/2012 tertanggal 27 Juni 2012 ;
53. Salinan Surat teguran ke-3 No. 384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus 2012 ;
54. Salinan Surat No. 358/KPG/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 perihal pelunasan fasilitas T/L revolving ;
55. Salinan Surat No. 438/KPG/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 perihal penyelesaian kredit ;
56. Salinan Surat Irwan Marloanto tertanggal 27 Agustus 2012 tentang pengunduran waktu pelunasan ;
57. Salinan Surat No. 470/KPG/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 perihal pemberitahuan penyelesaian kredit ;
58. Salinan Surat Irwan Marloanto tertanggal 06 Oktober 2012 tentang penawaran solusi penyelesaian kredit ;
59. Salinan surat No. 490/KPG/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 perihal penyelesaian kredit ;
60. Salinan surat No. 496/KPG/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah ;
61. Salinan surat No. 457/KPG/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah ;
62. Salinan surat No. 466/KPG/2012 tertanggal 03 Desember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah ;
63. Salinan surat No. 527/KPG/2012 tertanggal 10 Desember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah ;
64. Salinan surat No. 533/KPG/2012 tertanggal 17 Desember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah ;
65. Salinan surat No. 22373/AK2/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 ;
66. Salinan surat No. 24225/AK2/2012 tertanggal 03 Desember 2012 ;
67. Salinan surat No. 24441/AK2/2012 tertanggal 11 Desember 2012 ;
68. Salinan Surat KPKNL tanggal 15 Maret 2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal penetapan jadwal lelang ;
69. Salinan Surat No. 306/SK/W04/2013 tertanggal 02 April 2013 tentang pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang ;
70. Salinan surat Irwan Marloanto tertanggal 09 April 2013 tentang pembebasan bunga dan denda pinjaman ;
71. Salinan surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013 ;
72. Salinan Surat Risalah Lelang No. 048/2013 tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh KPKNL Kupang ;
73. Salinan Surat Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tertanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan KPKNL Kupang ;
74. Salinan Surat Bukti Transfer Hasil Lelang HT dari KPKNL Kupang yang ditujukan kepada PT. Bank BCA tanggal 30 April 2013 ;
75. Tanda Terima Salinan Surat BCA tentang Informasi Total Pinjaman dan Biaya Debitur an. Irwan Marloanto posisi tanggal 01 Agustus 2013 ;
76. Salinan Surat No. 112/KPG/2005 tertanggal 16 Pebruari 2005 perihal pemberitahuan pemberian kredit ;
77. Salinan Surat No. 519/KPG/2005 tertanggal 02 Juni 2005 perihal pemberitahuan pemberian kredit ;
78. Salinan Surat No. 1109/KPG/2005 tertanggal 11 Nopember 2005 perihal pemberitahuan penambahan kredit ;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Salinan Surat No. 126/KPG/2006 tertanggal 17 Pebruari 2006 perihal permohonan kredit ;
80. Salinan Surat No. 137/KPG/2007 tertanggal 16 Pebruari 2007 perihal pemberitahuan kredit ;
81. Salinan Surat No. 126/KPG/2008 tertanggal 19 Maret 2008 perihal pemberitahuan kredit ;
82. Salinan Surat No. 69/SPPK/KPG tertanggal 23 Desember 2008 perihal pemberitahuan kredit ;
83. Salinan Surat No. 008/SPPK/KPG/2007 tertanggal 16 Pebruari 2009 perihal perpanjangan kredit ;
84. Salinan Surat No. 082/SPPK/KPG/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 perihal tambahan plafon kredit ;
85. Salinan Surat No. 064/KPG/2012 tertanggal 16 Pebruari 2010 perihal pemberitahuan kredit ;
86. Salinan Surat No. 392/KPG/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal pemberitahuan kredit ;
87. Salinan Surat No. 069/KPG/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011 perihal perpanjangan dan tambahan plafon kredit ;
88. Salinan Surat No. 070/KPG/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 perihal perpanjangan kredit ;
89. Salinan surat No. 0314/001/19407/09 tertanggal 02 Desember 2009 perihal Pemberitahuan Persetujuan dan Permohonan Kredit Consumer ;
90. Salinan Pengumuman lelang pertama eksekusi HT tanggal 26 Maret 2013 ;
91. Salinan Pengumuman lelang II eksekusi HT tanggal 10 April 2013 ;
92. Salinan Pengumuman lelang II eksekusi HT di harian Pos Kupang tanggal 10 April 2014 ;
93. Salinan BAP No. 238.1/JTP/BCA/2012 yang disusun oleh KJJJ Jimmy Prasetyo dan Rekan ;
94. Salinan BAP No. 238.2/JTP/BCA/2012 yang disusun oleh KJJJ Jimmy Prasetyo dan Rekan ;
95. Salinan BAP No. 238.4/JTP/BCA/2012 yang disusun oleh KJJJ Jimmy Prasetyo dan Rekan ;
96. Salinan BAP No. 546/KPG/2012 yang disusun oleh KJJJ Abdullah Fitrianto dan Rekan ;
97. Salinan Permohonan Kredit tanggal 31 Januari an. Irwan Marloanto ;
98. Salinan memo No. 049/MO/KPG/2005 tanggal 31 Januari 2005 ;
99. Salinan surat permohonan kredit tanggal 16 Maret 2005 an. Irwan Marloanto ;
100. Salinan Memo No. 132.MO/KPG/2005 tanggal 16 Maret 2005 ;
101. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 01 September 2005 An. Irwan Marloanto ;
102. Salinan Memo No. 472/MO/KPG/2005 tanggal 19 September 2005 ;
103. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 02 Januari 2006 An. Irwan Marloanto ;
104. Salinan Memo No. 001/MO/KPG/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;
105. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 19 Januari 2007 An. Irwan Marloanto ;
106. Salinan Memo No. 019/MO/KPG/2007 tanggal 19 Januari 2007 ;
107. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 15 Januari 2008 an. Irwan Marloanto ;
108. Salinan Memo No. 148/MO/SKW-W03/2008 tanggal 05 Maret 2008 an. Irwan Marloanto ;
109. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 10 Desember 2008 an. Irwan Marloanto ;
110. Salinan Memo No. 732/MO/SKW-00/2008 tanggal 22 Desember 2008 an. Irwan Marloanto ;
111. Salinan surat permohonan kredit tanggal 09 September 2009 an. Irwan Marloanto ;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Salinan Memo No. 0466/MO/SKW-W03/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
113. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 07 Desember 2009 an. Irwan Marloanto ;
114. Salinan Memo No. 485/MO/KPG/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
115. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 14 Juni 2010 an. Irwan Marloanto ;
116. Salinan Memo No. 320/MO/KPG/2010 tanggal 15 Juni 2010 ;
117. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 10 Januari 2011 an. Irwan Marloanto ;
118. Salinan Memo No. 015/MO/KPG/2011 tanggal 18 Januari 2011 ;
119. Salinan Surat Permohonan Kredit No. 09/SKP/AO/2012 tanggal 06 Januari 2012 an. Irwan Marloanto ;
120. Salinan Memo No. 059/MO/SKW-W03/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 ;
121. Salinan Formulir aplikasi konsumen tanggal 28 Oktober 2009 ;
122. Salinan Loan Application Summary No. 0314/001/19407/09 an. Irwan Marloanto ;
123. Salinan Tabel Angsuran Kredit instalmen loan 1 Rp. 620.000.000,- tanggal 06.06.2005 ;
124. Salinan Tabel Angsuran Kredit instalmen loan 2 Rp. 850.000.000,- tanggal 11.11.2005 ;
125. Salinan Tabel Angsuran Kredit instalmen loan 3 Rp. 500.000.000,- tanggal 19.02.2007 ;
126. Salinan Tabel Angsuran Kredit Investasi Rp. 3.500.000.000,- tanggal 23.12.2008 ;
127. Salinan Tabel Angsuran KPR Rp. 1.300.000.000,- tanggal 02.12.2009 ;
128. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 043/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
129. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 43/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 19 Agustus 2011 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
130. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 018/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 23 Pebruari 2012 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
131. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 010/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
132. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 050/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 15 September 2011 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
133. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 020/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 23 Pebruari 2011 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
134. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 013/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Pebruari 2011 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
135. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan No. 002/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
136. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 016/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 23 Juni 2010 Rp. 2.000.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
137. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 009/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
138. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 009/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 15 September 2011 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 18 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 019/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
140. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 012/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
141. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 017/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 16 Agustus 2010 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
142. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 002/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
143. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 013/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 14 Agustus 2010 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
144. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 001/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 16 Pebruari 2009 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
145. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 012/PP/KRD/KPG/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
146. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Tima Loan Revolving ;
147. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 040/PP/KRD/KPG/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
148. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 006/PP/KRD/KPG/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
149. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 042/PP/KRD/KPG/2007 tanggal 13 September 2006 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
150. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 004/PP/KRD/KPG/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
151. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 019/PP/KRD/KPG/2005 tanggal 06 Desember 2005 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
152. Salinan Promisory Note No. 023/AK/KRD/KPG/2005 tanggal 06 Juni 2005 Rp. 750.000.000,- An. Irwan Marloanto ;
153. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4551 tanggal 16 Maret 2005 oleh AO ;
154. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 16 Maret 2005 oleh AO ;
155. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4551 tanggal 13 Januari 2005 oleh AO ;
156. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 26 September 2005 oleh Internal Appraisal ;
157. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4551 tanggal 26 September 2005 oleh Internal Appraisal ;
158. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 06 Nopember 2008 oleh KJJP Duta Wiry a ;
159. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 08 Juni 2010 oleh KJJP Duta Wiry a ;
160. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 dan 4551 tanggal 03 September 2012 oleh KJJP Duta Wiry a ;
161. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 dan 4551 tanggal 03 September 2012 oleh Appraisal Internal ;
162. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 dan 4551 tanggal 04 Desember 2012 oleh KJJP Jimmy Prasetya dan Rekan ;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 06 Nopember 2008 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
164. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 08 Juni 2010 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
165. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 16 Januari 2012 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
166. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 03 September 2012 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
167. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 16 Maret 2005 oleh AO ;
168. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 06 Nopember 2008 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
169. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 08 Juni 2010 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
170. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 16 Januari 2012 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
171. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 03 September 2012 oleh Appraisal Internal ;
172. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 820 tanggal 13 Oktober 2009 oleh KJJPT. Duta Wirya ;
173. Salinan Berita Acara Penelitian Kendaraan, BPKB No. C 5017692 O tanggal 16 Maret 2005 An. Irwan Marloanto ;
174. Salinan Berita Acara Penelitian Kendaraan, BPKB No. C 8079394 O tanggal 16 Maret 2005 An. Irwan Marloanto ;
175. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 17 Pebruari 2005 Rp. 400.000.000,-
176. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 06 Juni 2005 Rp. 1.250.000.000,-
177. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 11 Nopember 2005 Rp. 500.000.000,-
178. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 20 Pebruari 2005 Rp. 2.150.000.000,-
179. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 19 Pebruari 2007 Rp. 3.950.000.000,-
180. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 19 Maret 2008 Rp. 4.550.000.000,-
181. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 23 Desember 2008 Rp. 1.000.000.000,-
182. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 17 Pebruari 2009 Rp. 5.550.000.000,-
183. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 20 Oktober 2009 Rp. 2.550.000.000,-
184. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 16 Pebruari 2010 Rp. 8.100.000.000,-
185. Salinan Slip Kredit Time Loan Revolving Rp. 750.000.000,- tanggal 06 Juni 2005 An. Irwan Marloanto ;
186. Salinan Slip Kredit Installment Loan 1 Rp. 620.000.000,- tanggal 06 Juni 2005 An. Irwan Marloanto ;
187. Salinan Slip Kredit Installment Loan 2 Rp. 850.000.000,- tanggal 11 Nopember 2005 An. Irwan Marloanto ;
188. Salinan Slip Kredit Installment Loan 3 Rp. 500.000.000,- tanggal 19 Pebruari 2007 An. Irwan Marloanto ;
189. Salinan Slip Kredit Investasi Rp. 3.500.000.000,- tanggal 23 Desember 2008 An. Irwan Marloanto ;
190. Salinan Slip Kredit Time Loan Revolving Rp. 2.000.000.000,- tanggal 26 Juli 2010 An. Irwan Marloanto ;
191. Salinan Slip Kredit Time Loan Revolving Rp. 2.000.000.000,- tanggal 23 Pebruari 2011 An. Irwan Marloanto ;
192. Salinan Slip Kredit Installment Loan 4 Rp. 1.000.000.000,- tanggal 23 Pebruari 2011 An. Irwan Marloanto ;

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Salinan Order ke Notaris Emanuele Mali, SH No. 286/KPG/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;

194. Salinan Order ke Notaris Emanuele Mali, SH No. 070/KPG/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Februari 2015 sebagaimana akta permintaan banding

Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 05 Februari 2015 dan atas banding dari Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum juga menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 23 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 jo. 237 KUHP, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 260/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 29 Januari 2015 dalam perkara atas nama terdakwa dengan amar putusan :-----

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN MARLOANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan, Menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Dokumen 1 sampai dengan 194 tersebut dalam daftar barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

----- Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 telah menerima Akta Pemberitahuan Permohonan Banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Akta : 02/Akta Pid./2015/PN. Kpg tanggal 04 Februari 2015;-----

----- Bahwa atas pernyataan banding dari Terdakwa, kami Penuntut Umum telah menyatakan banding dengan Nomor Akta : 03/Akta Pid/2015/PN.Kpg tanggal 05 Februari 2015 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang).;-----

----- Bahwa ketentuan Pasal 237 KUHAP mengisyaratkan selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat Banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kami Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding ini, hal mana dikuatkan belum kami terimanya relas atau pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kupang yang mengirimkan Berkas Perkara dimaksud untuk diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.;-----

----- Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang di Banding oleh terdakwa tersebut diatas, adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap penerapan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.;-----
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP.;-----
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :-----

Dari segi Edukatif : Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.;-----

Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, lebih-lebih lagi apabila seseorang menjabat sebagai aparat pemerintahan untuk tidak sewenang-wenang bertindak atas

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sendiri, melainkan harus bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku.;

Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.;

Dari segi Represif : Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Demikian kami sampaikan alasan-alasan kami dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang di Banding oleh terdakwa, dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :;

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN MARLOANTO** tetapterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan, Menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia**", sebagaimana dalam dakwaan kami ;;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 260/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 29 Januari 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa **IRWAN MARLOANTO**.;
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan dari kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-81/KPANG/Euh.2/10/2014 tertanggal 21 Januari 2015.

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2015 sesuai dengan relas pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Kpg;-----

----- Menimbang, bahwa kepada terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 01 April 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W26-UI/1391/HN.01.10/IV/2015 selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 01 April 2015 dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W26-UI/1390/HN.01.10/IV/2015 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :----

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 29 Januari 2015 Nomor. 260/Pid.Sus/2014/PN.KPG, dan dengan mengadili sendiri;-----

3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 36 undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia; -----

4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan;-----

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, namun dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan sesuai rasa keadilan masyarakat untuk itu mohon diputus sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-81/KPANG/Euh.2/10/2014 tertanggal 21 Januari 2015;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 260/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 29 Januari 2015 dan memori banding dari Penasihat hukum terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 26 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara 13/Rp-9/Ft/06/2010 tanggal 22 September 2010 yang disusun secara subsidairitas maka menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dibaca bahwa surat dakwaan tersebut tersusun secara alternatif karena antara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tidak berada dalam satu jenis perbuatan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana majelis hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan hal-hal serta alasan-alasan hukumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah merupakan barang/benda persediaan yang penjualannya tidak perlu minta izin secara tertulis dari penerima fidusia (BCA sebagai Kreditur), maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa walaupun Penasihat hukum keberatan terhadap benda persediaan yang dijual tanpa izin tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penjualannya tetap harus dimintakan izin

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penerima fidusia karena benda/barang persediaan tersebut telah diletakkan menjadi jaminan obyek fidusia;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 260/Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 29 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 260/ Pid.Sus / 2015 /PN.Kpg. yang dimintakan banding;-----

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 28 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **8 Juni 2015** oleh kami : **Y U S U F, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **BINTORO WIDODO, SH** dan **MINIARDI SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal No.62/Pen.Pid/2015/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **15 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUNARYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

= BINTORO WIDODO, SH. =

HAKIM ANGGOTA II ,

TTD

= M I N I A R D I, SH., MH. =

HAKIM KETUA,

TTD

= Y U S U F, SH. =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= SUNARYONO, SH. =

Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= SUNARYONO, SH =
NIP. 195705151985111001

Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PT.KPG. halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)